

# ASAS KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN DALAM KAITANNYA DENGAN PUTUSAN KEPAILITAN PENGADILAN NIAGA<sup>A</sup>

Tata Wijayanta  
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta  
E-mail : tata\_wijayanta@yahoo.com

## Abstract

*The principles of legal assurance, justice and expediency are properly stipulated in the provisions of the Act Number 37 Year 2004. The legal assurance is seen by the rapidity of the settlement and the expeditious evidentiary procedure. The justice is reflected in equality principle in the proceeding. Then, the expediency is conceived from the imposition of bankruptcy as the last resort (ultimum remidium) and the application of open to public-trial. Nevertheless, in certain case laws from the Commercial Court, the principles were not applied harmoniously. The legal assurance appears to be more emphasized than the other principles. Take for example the bankruptcy case of PT Telekomunikasi Phones (District-Commercial Court of Central Jakarta Number: 48/Bankruptcy/2012/PN Niaga.Jkt.Pst) that has been reviewed and nullified by the Supreme Court Number: 704K/Pdt.Sus/2012).*

*Key words: legal certainty, justice, expediency, bankruptcy decision.*

## Abstrak

Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan telah mendapatkan pengaturannya secara seimbang (harmonis) dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kepastian hukum tersimpul dalam prinsip penyelesaian perkara secara cepat dan pembuktian secara sederhana. Keadilan tercermin dalam prinsip keadilan dalam pemeriksaan perkara, sedangkan kemanfaatan dapat dilihat dalam prinsip putusan pailit sebagai cara paling akhir (ultimum remidium) dan prinsip terbuka untuk umum dalam pemeriksaan perkara. Dalam pertimbangan putusan pengadilan niaga (hakim), kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tidak dilaksanakan secara harmonis dan seimbang. Kepastian hukum nampak lebih dikedepankan dibandingkan keadilan dan kemanfaatan. Hal ini terlihat dalam Putusan Pailit PT Telekomunikasi Selular [Putusan Pengadilan Negeri-Niaga Jakarta Pusat Nomor 48/Pailit/2012/PN-Niaga.Jkt.Pst], meskipun putusan ini direvisi oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 704K/Pdt.Sus/2012]

Kata kunci: asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, putusan kepailitan

## Pendahuluan

Peranan pengadilan (hakim) dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan antara lain dapat dilihat dari putusan-putusan yang telah dijatuhkan. Proses peradilan sangat tergantung pada hakim di pengadilan berkaitan dengan bagaimana hakim melaksanakan tugas dan fungsinya. Peranan hakim sangat mulia dan terhormat dalam masyarakat dan negara. Hakim mempunyai tugas menega-

kan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum agar dapat berjalan secara efektif maka diperlukan organ penegak hukum yang memadai.<sup>1</sup>

Sekiranya hakim sebagai salah satu unsur penegak hukum dalam proses peradilan dapat menjalankan peranannya, maka cita-cita pembentuk undang-undang kekuasaan kehakiman

\* Artikel ini merupakan artikel Hasil Penelitian Dosen Individual yang didanai oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Kontrak Penelitian No. 3325a/H.01.H-FH/N/ 2013.

<sup>1</sup> Lihat Doddy Noormansyah, "Holding Game, Merger Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha", *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 7 No. 1 Februari 2006, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan, hlm. 10

akan dapat terwujud. Hakim dalam proses peradilan memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat dalam melahirkan putusan-putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sehingga peradilan menjadi tempat mengayomi harapan dan keinginan masyarakat.

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai tugas sebagai salah satu penentu suatu putusan perkara dari pihak-pihak yang bersengketa. Agar dapat menyelesaikan masalah atau persengketaan yang dimintakan putusan kepadanya, maka dalam proses mengambil putusan hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Hakim dalam mengambil putusan hanya terikat pada peristiwa atau fakta-fakta yang relevan dan kaedah-kaedah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis.<sup>2</sup>

Hakim sebagai salah satu pejabat kekuasaan kehakiman yang melaksanakan proses peradilan tentunya mempunyai tanggungjawab yang besar terhadap lahirnya putusan. Putusan yang dihasilkan oleh hakim di pengadilan idealnya tidak menimbulkan masalah-masalah baru di kemudian hari di masyarakat. Hal ini berarti bahwa kualitas putusan hakim berpengaruh penting pada lingkungan masyarakat dan berpengaruh pada kewibawaan dan kredibilitas lembaga pengadilan itu sendiri.

Hakim dalam membuat putusan tidak hanya melihat kepada hukum (*system denken*) tetapi juga harus bertanya pada hati nuraini dengan cara memperhatikan keadilan dan kemanfaatan ketika putusan itu telah dijatuhkan (*problemen denken*). Akibat putusan hakim yang hanya menerapkan pada hukum tanpa menggunakan hati nuraininya akan berakibat pada kegagalan menghadirkan keadilan dan kemanfaatan, meskipun putusan hakim (*vonnis*) sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Lihat Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 395

<sup>3</sup> HM. Soerya Respationo, "Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum",

Hasil survey yang dilakukan oleh *International Transparency* berkaitan dengan realitas praktik hukum di lapangan ternyata dicirikan dengan ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan-putusan pengadilan yang dinilai tidak adil, tidak jujur, memihak, tidak sesuai dengan hukum yang ada. Ketidakpuasan masyarakat ini mengakibatkan merosotnya wibawa hukum dan lembaga peradilan di Indonesia<sup>4</sup> dan adanya semacam sikap kurang percaya masyarakat terhadap aparat penegak hukum yang berdampak pada keengganan untuk menyerahkan persoalan dan perlindungan kepentingan mereka kepada proses dan institusi hukum (pengadilan).<sup>5</sup>

Berbagai kritik yang muncul menunjukkan ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam melahirkan putusan di pengadilan. Putusan hakim seringkali memunculkan tudingan sinis dari masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya keluhan tentang putusan yang dianggap belum mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Putusan hakim harus dapat diterima oleh masyarakat. Pengertian dapat tidaknya diterima suatu putusan yaitu bahwa hendaknya jangan diartikan secara murni dan faktual karena hakim bukan corong undang-undang (*bouche de la loi*) dan juga bukan corong masyarakat (*bouche de la société*).<sup>6</sup>

Sejak dibentuknya pengadilan niaga yang salah satu diantaranya mempunyai kompetensi memeriksa dan memutus perkara kepailitan,<sup>7</sup>

*Jurnal Hukum Yustisia*, No. 86 Th. XXII Mei-Agustus 2013, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. 43

<sup>4</sup> M. Syamsudin, "Arti Penting Prophetic Intelligence Bagi Hakim Dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan", *Jurnal Ilmiah Hukum Legality*, Vol. 15 No. 1 Maret-Agustus 2007, Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), hlm. 88

<sup>5</sup> Lihat Nurhasan Ismail, "Relativitas Daya Pemaksa Hukum: Indikasi Lemahnya Penegakannya", *Majalah Mimbar Hukum*, Edisi Khusus No. 44/VI/2003, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 144

<sup>6</sup> Tata Wijayanta dan Herry Firmansyah, "Perbedaan Pendapat Dalam putusan-Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 23 No. 1 Februari 2011, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 46

<sup>7</sup> Tata Wijayanta, "Perkembangan Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) dalam Putusan Kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat", *Jurnal Berkala Mimbar*

nampak bahwa aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan kadang tidak diperhatikan secara seimbang oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Kepailitan menjadi isu yang mengedepan di beberapa negara *Association South East Asian Nation* (ASEAN) termasuk diantaranya di Indonesia ketika hampir di semua negara utama Asia ditimpa krisis ekonomi<sup>8</sup>. Kepailitan bertujuan untuk mengelola dan membagi harta pailit milik debitur pailit kepada semua krediturnya.<sup>9</sup>

Waktu dibentuk pengadilan niaga pada 1998 sampai dengan sekarang dari beberapa putusan pengadilan ini dapat menggambarkan putusan-putusan yang kontroversial yang hanya mengedepankan kepastian hukum tanpa menghiraukan aspek keadilan dan kemanfaatannya terhadap masyarakat. Putusan-putusan yang dimaksud diantaranya adalah: *pertama*, pemailitan PT Asuransi Jiwa Manulife (PT. AJMI) dalam Perkara antara Paul Sukran, S.H. melawan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) [Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 10/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst.], *kedua*, pemailitan PT Prudential Life Assurance dalam Perkara Lee Boon Siong melawan PT *Prudential Life Assurance* [Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 13/Pailit/2004/PN.NiagaJkt.Pst],<sup>10</sup> dan *ketiga*, pemailitan PT Telkomsel [Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 48/Pailit/2012/PN.Niaga. JKT.PST].<sup>11</sup>

---

*Hukum*, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 427

<sup>8</sup> Bhagwam Chowdhry dan Amit Goyal, "Understanding The Financial Crisis in Asia, *Pacific-Basin Finance Journal*, No. 8 Year 2000, hlm. 135 diakses dari <http://www.elsevier.com/locate/econbase>; Simon Johson, Peter Boone, Alasdair Breach, Eric Friedman, "Corporate Governance in The Asian Financial Crisis, *Journal of Financial Economic*, No. 58 Year 2000, hlm. 152 diakses dari <http://www.elsevier.com/locate/econbase>

<sup>9</sup> Elizabeth Warren, "Bankruptcy Policy", *The University of Chicago Law Review*, Vol. 54 No. 3 Year 1987, Chicago: Faculty of Law University of Chicago, hlm. 778

<sup>10</sup> Tata Wijayanta, "Pelaksanaan Pasal 302 Ayat (3) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 Berkaitan Dengan Pelantikan Hakim Ad Hoc Dalam perkara Kepailitan", *Jurnal ilmiah Hukum Legality*, Vol. 15 No. 1 Maret-Agustus 2007, Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), hlm. 136

<sup>11</sup> Tata Wijayanta, "Kajian Tentang Syarat Kepailitan Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*,

## Permasalahan

Ada dua permasalahan yang dibahas pada artikel ini. *Pertama*, bagaimana konsep kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan dalam konteks Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?; dan *kedua*, bagaimana pengadilan (hakim) mempertimbangkan asas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan dalam memeriksa dan memutus perkara kepailitan di pengadilan niaga?

## Metode Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Data sekunder yang dicari lebih diutamakan kepada putusan-putusan kepailitan yang dijatuhkan oleh pengadilan niaga maupun Mahkamah Agung, meskipun demikian, data sekunder selain yang bersumber dari putusan juga berasal dari kajian peraturan perundang-undangan dan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Cara pengumpulan data penelitian dilakukan dengan metode dokumentasi yaitu merujuk/mengumpulkan pada bahan-bahan yang didokumentasikan, sedangkan alat pengumpulan data digunakan studi dokumentasi yaitu studi dengan cara mempelajari data baik berupa buku, laporan hasil penelitian, makalah seminar, tulisan para ahli, putusan-putusan pengadilan dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian. Data penelitian dianalisis dengan analisis isi (*content analysis*). *Content analysis* (analisis isi) dilakukan terhadap ke semua data sekunder yang dikumpulkan, namun demikian analisis isi terutama terhadap dokumen yang berupa putusan pengadilan niaga.

## Pembahasan

### Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan dan Asas Keadilan Dalam Konteks Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004

Ajaran Cita Hukum (*Idee des Recht*) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtig-keit*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam *idee des recht* yaitu penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut.<sup>12</sup>

Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Asas juga dapat berarti hukum dasar. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa mensyaratkan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.

Undang-undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertujuan supaya perkara kepailitan dapat diselesaikan dengan lebih cepat, adil dan terbuka. Undang-undang ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan yang adil untuk menjaga kepentingan kreditur dan juga debitur. Di satu pihak tujuan kreditur untuk mendapatkan tuntutan atas utang-utangnya dapat segera terlaksana, sedangkan di pihak lain debitur dapat tetap dijamin meneruskan perniagaannya.<sup>13</sup> UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa penyelesaian perkara kepailitan di pengadilan bukan merupakan cara terakhir dalam penyelesaian utang.

Untuk mencapai tujuan tersebut, UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melaksanakan beberapa prinsip dalam penyelesaian perkara kepailitan di pengadilan. Prinsip-prinsip tersebut merangkumi 5 (lima) hal, yaitu prinsip keadilan, prinsip penjatuhan pailit bukan sebagai *ultimum remidium*, prinsip dapat diketahui oleh masyarakat umum (terbuka), prinsip penyelesaian perkara secara cepat, dan prinsip pembuktian secara sederhana.

Berdasarkan pengaturan dalam UU RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ketiga unsur penegakan hukum tersebut telah terakomodasi dalam undang-undang tersebut. Konsep kepastian hukum tersimpul dalam prinsip penyelesaian perkara secara cepat dan prinsip pembuktian secara sederhana. Unsur keadilan dalam penegakan hukum tercermin dalam asas keadilan, sedangkan unsur kemanfaatan dapat dilihat sebagaimana asas penjatuhan pailit sebagai cara paling akhir (*ultimum remidium*) penyelesaian utang dan Prinsip boleh diketahui oleh masyarakat umum (terbuka).

### Prinsip Penyelesaian Perkara Secara Cepat dan Prinsip Pembuktian Secara Sederhana sebagai Pencerminan Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.<sup>14</sup> Kepastian hukum adalah

<sup>12</sup> Fence M. Wantu, *op.cit*, hlm. 388

<sup>13</sup> Bandingkan dengan Elizabeth Warren, *op.cit*, hlm. 778

<sup>14</sup> Van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua puluh empat, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 24-25

jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.<sup>15</sup>

Putusan pailit yang dijatuhkan oleh pengadilan niaga dan putusan kasasi Mahkamah Agung RI harus dibuat dalam waktu tidak lebih dari 60 hari lamanya, sedangkan putusan permohonan peninjauan kembali harus dibuat dalam waktu tidak boleh lebih dari 30 hari.<sup>16</sup> Ketentuan batas waktu ini bertujuan menjamin tata cara kepailitan di pengadilan terlaksana dengan lebih cepat. UU RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memberi kesempatan bagi pihak yang tidak puas terhadap putusan pailit yang dijatuhkan oleh pengadilan niaga untuk mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi. Hal ini berlainan dengan penyelesaian perkara perdata (yang pada masa itu termasuk juga perkara-perkara kepailitan) yang terjadi di pengadilan negeri. Pihak yang tidak puas terhadap putusan pailit pengadilan negeri dapat mengajukan upaya hukum banding, kasasi ataupun peninjauan kembali. Tidak terdapatnya ketentuan untuk memberikan upaya hukum banding dalam UU RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini bertujuan untuk memenuhi prinsip penyelesaian perkara kepailitan secara cepat.

Prinsip pembuktian secara sederhana bermakna bahwa putusan pailit harus dibuat oleh

hakim jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dipailitkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah dipenuhi.<sup>17</sup> Prinsip ini berkaitan dengan prinsip penyelesaian perkara secara cepat. Pembuktian secara sederhana ini diperlukan supaya penyelesaian perkara kepailitan di pengadilan dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Dalam permohonan upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara PT Kadi Internasional melawan. PT. Wisma Calindra,<sup>18</sup> Mahkamah Agung RI memutuskan bahwa hubungan antara pemohon peninjauan kembali dan pihak termohon peninjauan kembali adalah hubungan berdasarkan perjanjian timbal balik. Berdasarkan perjanjian ini setiap pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Dalam perkara tersebut, kedua pihak sama-sama melakukan ingkar janji. Masing-masing pihak sepatutnya diberikan peluang untuk membuktikan persoalan tentang terjadinya ingkar janji ini di persidangan pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, hakim membuat kesimpulan bahwa pembuktian perkara tersebut bukanlah sederhana dan mudah. Hakim kemudian berpendapat bahwa perkara tersebut tidak dapat diselesaikan melalui permohonan di pengadilan niaga tetapi harus diajukan melalui tata cara perdata di pengadilan negeri.

Unsur kepastian hukum dalam penegakan hukum juga dapat tersimpul dari syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam ketentuan ini menyebutkan bahwa bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU RI

<sup>15</sup> Fence M. Wantu, *op.cit*, hlm. 193

<sup>16</sup> Pasal 302 ayat (3) UU RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>17</sup> Pasal 8 ayat (3) UU RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>18</sup> Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 04/PK/N/2001

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut kepastian hukum terhadap orang yang dijatuhi pailit jika telah memenuhi adanya tiga syarat, yaitu harus ada utang; salah satu dari utang telah cukup waktu dan dapat ditagih; dan debitur mempunyai sekurang-kurangnya dua atau lebih kreditur.

Syarat kepailitan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini memang sangat sederhana. Debitur dengan kemampuan membayar utang dapat dipailitkan oleh pengadilan ketika ketiga syarat kepailitan yaitu harus ada utang; salah satu dari utang telah cukup waktu dan dapat ditagih; dan debitur mempunyai sekurang-kurangnya dua atau lebih kreditur secara normatif terpenuhi.

Beberapa putusan pengadilan (hakim) dapat menggambarkan hal tersebut, yaitu: *pertama*, pemailitan PT Asuransi Jiwa Manulife (PT. AJMI) dalam Perkara antara Paul Sukran, S.H. melawan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) [Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 10/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst.]; *kedua*, pemailitan PT Prudential Life Assurance dalam Perkara Lee Boon Siong melawan PT Prudential Life Assurance [Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 13/Pailit/2004/PN.NiagaJkt.Pst]; dan *ketiga*, pemailitan PT Telkomsel [Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 48/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST].

#### Asas Keadilan Tersimpul dari Prinsip Keadilan dalam Pemeriksaan Perkara di Pengadilan

Keadilan menjadi salah satu nilai dasar hidup manusia dan merupakan masalah klasik yang tidak pernah terpecahkan secara tuntas. Tidak adanya kesesuaian dalam mengartikan keadilan mendorong orang berusaha merumuskan dan mendefinisikan sesuai dengan latar belakang pengetahuan dan pengalamannya masing-masing. Keadilan diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang. *The constant and perpetual disposition to render every man his due*. Keadilan menuntut supaya tiap-tiap

perkara harus ditimbang sendiri. *Ius suum cuique tribuere*.

Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif melebihi norma-norma lain. Hukum memang seharusnya mengandung nilai keadilan, namun hukum sendiri tidak identik dengan keadilan karena ada norma-norma hukum yang tidak mengandung nilai keadilan.<sup>19</sup>

UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan kreditur sekiranya debitur tidak membayar utangnya. Perlindungan kepentingan kreditor ini sepatutnya tidak boleh merugikan kepentingan debitur. Oleh karena itu, prinsip keadilan untuk kepentingan kedua pihak sangat dititikberatkan dalam undang-undang tersebut.

UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memperkenalkan prinsip ini dengan istilah adil.<sup>20</sup> Tujuannya untuk mewujudkan penyelesaian utang dengan lebih cepat, adil, terbuka dan efektif.<sup>21</sup> Dalam perkara PT. WRS Indonesia v. Rodney Alexander Bothwell,<sup>22</sup> hakim memutuskan bahwa pada prinsipnya undang-undang kepailitan bertujuan bagi mewujudkan keseimbangan kepentingan antara kepentingan debitur, si kreditur dan kepentingan umum. Kepentingan debitur, yaitu keinginan untuk dapat meneruskan perniagaannya tanpa perlu dijatuhkan pailit dan pada masa yang sama dapat membayar utangnya. Kepentingan kreditur dilindungi dengan cara menyegerakan utang-utangnya yang diberikan, sedangkan kepentingan yang berkaitan dengan masyarakat umum

<sup>19</sup> Fence M. Wantu, *op.cit*, hlm. 485

<sup>20</sup> H.P Pangabea, Penerapan Asas-asas Peradilan dalam Kasus Kepailitan, dalam A. Rudhy Lontoh, Denny Kailimang & Benny Ponto [pnyt.], 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Edisi. Pertama. Cetakan Pertama, Bandung: Alumni, hlm. 137

<sup>21</sup> Penjelasan Umum UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>22</sup> Putusan Peninjauan kembali MA RI Nomor 02/PK/N/2001

yaitu terjaganya kelangsungan perniagaan dalam masyarakat.

### **Penjatuhan Pailit sebagai Cara Paling Akhir (*Ultimum Remidium*) Penyelesaian Utang dan Asas Dapat Diketahui oleh Masyarakat Umum (Terbuka) sebagai Pencerminan Asas Kemanfaatan**

Hukum adalah segala yang berguna bagi rakyat. Sebagai bagian dari cita hukum (*idée des recht*), keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yaitu kemanfaatan. Kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Baik buruknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak pada manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberi manfaat kepada setiap subjek hukum. Hukum sudah dapat dikategorikan baik apabila mampu memberikan kebahagiaan kepada bagian terbesar masyarakat. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Pelaksanaan dan penegakan hukum harus dapat menghindarkan timbulnya kerusuhan di dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan disini dapat juga diartikan dengan kebahagiaan. Masyarakat akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan manfaat.<sup>23</sup>

UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan pilihan lain bagi debitur sebelum debitur diputuskan pailit. Pengadilan tidak akan menjatuhkan putusan pailit sekiranya debitur masih mempunyai peluang bisnis pada masa yang akan datang dan debitur beritikad baik untuk bekerjasama dengan kreditur supaya usahanya dapat sehat dan berjalan lagi. Berdasarkan cara itu diharapkan debitur dapat melunasi utangnya tanpa perlu diputuskan pailit oleh pengadilan. Dalam perkara PT Jimbaran

Indah Hotel v. Ssangyong Engineering & Construction Co. Ltd,<sup>24</sup> hakim memutuskan bahwa potensi dan prospek perniagaan debitur, seperti contohnya dari aspek keuangan dan manajemen perusahaan, perlu juga dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Sekiranya debitur masih mempunyai potensi dan prospek yang baik, maka dia perlu diberikan kesempatan untuk terus hidup dan berkembang dan seterusnya dapat melaksanakan kewajibannya membayar utang kepada debitur pada masa yang akan datang. Berdasarkan persoalan itu, si debitur bukan merupakan *a debtor is hopelessly in debt*. Oleh karena itu, putusan pailit pengadilan merupakan *ultimum remidium* (cara paling akhir).

Putusan pailit tidak hanya berkaitan dengan kepentingan kreditur, karena putusan pailit juga melibatkan pihak lain, diantaranya debitur, pemerintah sebagai penerima pajak, para pekerja yang berkerja pada debitur, supplier, dan lain-lainnya. Sekiranya debitur merupakan perusahaan, implikasinya juga kepada para pemegang saham. Oleh karena banyak pihak yang berkepentingan dengan debitur, maka proses dari permohonan pailit didaftarkan ke pengadilan, pada waktu pemeriksaan di pengadilan dan dalam masa pengurusan harta pailit oleh Kurator maupun Balai Harta Peninggalan (BHP) harus diketahui oleh masyarakat umum.

### **Pertimbangan Pengadilan Niaga (Hakim) Tentang Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Kepailitan**

Asas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan dalam perkara kepailitan dalam konteks putusan pengadilan terlihat dalam pertimbangan pengadilan (hakim) dalam memutus perkara kepailitan. Putusan pengadilan (hakim) harus dianggap benar (*Res Judicata Pro veritate Habetur*). Putusan pengadilan berlaku konkrit bagi para pihak yang terlibat perkara (*in concreto*).

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat dalam Perkara PT Prima Jaya Informatika melawan PT. Telekomunikasi

<sup>23</sup> Fence M. Wantu, Op.cit, hlm. 395

<sup>24</sup> Putusan Peninjauan Kembali MA RI Nomor 24/PK/N/1999

Selular [Putusan Pengadilan Negeri-Niaga Jakarta Pusat Nomor 48/Pailit/2012/PN, Niaga.Jkt.Pst] dan Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi dalam Perkara PT. Telekomunikasi Selular melawan PT Prima Jaya Informatika [Putusan Mahkamah Agung Nomor 704K/Pdt.Sus/2012 terjadi perbedaan berkaitan dengan penerapan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam pertimbangan putusan.

Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tidak diterapkan secara proporsional dalam putusan pengadilan tingkat pertama. Pengadilan tingkat pertama hanya mengedepankan kepastian hukum dengan mengabaikan keadilan dan kemanfaatan, sedangkan dalam memutuskan Mahkamah Agung RI mempertimbangkan penerapan secara proporsional asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dengan cara mengharmonisasikan/menyeimbangkan ketiga unsur dalam penegakan hukum.

#### **Pertimbangan Pengadilan Niaga (Hakim) dalam Putusan Pengadilan Negeri-Niaga Jakarta Pusat Nomor 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst]**

Putusan Pengadilan Negeri-Niaga Jakarta Pusat Nomor 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam Perkara PT Prima Jaya Informatika melawan PT. Telekomunikasi Selular isinya menjatuhkan pailit terhadap termohon pailit PT. Telekomunikasi Selular atas permohonan permohonan PT Prima Jaya Informatika. Dalam putusan tersebut nampak bahwa pengadilan (hakim) tingkat pertama dalam pertimbangannya hanya mengedepankan kepastian hukum dan tanpa menghiraukan keadilan dan kemanfaatan. Pertimbangan pengadilan (hakim) hanya mendasarkan pada telah terpenuhinya syarat kepailitan sebagai-mana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Ketentuan ini menentukan bahwa:

Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut dapat dirumuskan adanya tiga syarat untuk dapat dipailitkan, yaitu harus ada utang; salah satu dari utang telah cukup waktu dan dapat ditagih; debitur mempunyai sekurang-kurangnya dua atau lebih kreditor. Ketiga syarat sebagaimana disebutkan di atas menurut pertimbangan pengadilan (hakim) tingkat pertama telah terpenuhi untuk dapat memailitkan PT. Telekomunikasi Selular.<sup>25</sup> Berikut penjelasan dari syarat-syarat dimaksud.

*Pertama*, syarat adanya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa utang adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan. Pasal 1 butir 6 UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa :

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penjualan Produk Telkomsel antara PT Telkomsel Selular dan PT Prima Jaya Informatika pada intinya adalah bahwa adanya kewajiban PT Prima Jaya Informatika ditunjuk untuk mendistribusikan Kartu Perdana *Voucher* Isi Ulang.<sup>26</sup> Dalam Teori Hukum Perikatan dijelaskan bahwa, perikatan itu ada tiga jenis dan salah satunya

<sup>25</sup> Tata Wijayanta, "Kajian Tentang Syarat Kepailitan...", *op.cit*, hlm. 28

<sup>26</sup> Lihat Putusan Pengadilan Negeri-Niaga Jakarta Pusat Nomor 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam Perkara PT Prima Jaya Informatika melawan PT. Telekomunikasi Selular, hlm. 58



adalah perikatan untuk menyerahkan barang. Kewajiban untuk menyerahkan barang tersebut yang dapat dinilai dengan uang dapat dikategorikan sebagai utang menurut UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan jumlah utang ini dapat berupa barang dengan catatan barang tersebut dapat dinilai dengan uang.

Pengadilan (hakim) memberikan pertimbangan bahwa sesuai perjanjian Kerjasama Penjualan Produk Telkomsel antara PT Telkomsel Selular dan PT Prima Jaya Informatika, kewajiban PT Telkomsel Selular untuk menyerahkan *voucher* dan kartu perdana merupakan utang sepanjang dapat dinilai dengan uang dan ternyata tidak dibayar oleh PT Telkomsel Selular sesuai kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian. Objek jual beli berupa *voucher* dan kartu perdana termasuk barang yang dapat dinilai dengan uang sehingga dengan tidak diserahkan barang tersebut sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara PT Prima Jaya Informatika, kewajiban PT Telkomsel Selular merupakan utang dalam arti luas.<sup>27</sup> Berdasarkan hal tersebut maka syarat adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi untuk memailitkan PT Telkomsel Selular.

*Kedua*, syarat adanya kreditur lain. Dalam pertimbangannya hakim pengadilan tingkat pertama mendapatkan adanya kewajiban pembayaran oleh PT Telkomsel Selular kepada kreditur lain yaitu PT Extent Media Indonesia.<sup>28</sup> Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PT Prima Jaya Informatika dapat membuktikan terdapatnya fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi. Oleh karena itu, menurut pertimbangan hakim pengadilan tingkat pertama permohonan PT

Prima Jaya Informatika untuk mempailitkan PT Telkomsel Selular sangat beralasan hukum dan karenanya pengadilan (hakim) mengabulkan permohonan PT Prima Jaya Informatika untuk mempailitkan PT Telkomsel selular.<sup>29</sup>

Hakim dalam memutuskan perkara nampak pengadilan (hakim) lebih mengedepankan kepastian hukum dan mengabaikan keadilan dan kemanfaatan. Pengadilan hanya mempertimbangkan bahwa syarat kepailitan telah terpenuhi sehingga menjatuhkan putusan pailit terhadap PT Telekomunikasi Selular tanpa mempertimbangkan unsur penegakan hukum lainnya (keadilan dan kemanfaatan). Pengadilan tidak mempertimbangkan dampak dari putusannya yang mungkin dapat menimbulkan ketidakmanfaatan bagi pihak lain. Dengan demikian juga berkaitan dengan unsur keadilan yang kurang memperoleh pertimbangan dari pengadilan (hakim), karena Utang PT Prima Jaya Informatika tidak sebanding dengan aset yang dimiliki oleh PT Telekomunikasi Selular.

#### **Pertimbangan Pengadilan Niaga (Hakim) pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 704K/Pdt. Sus/2012**

Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi Nomor 704K/Pdt.Sus/2012 dalam Perkara PT. Telekomunikasi Selular melawan PT Prima Jaya Informatika pada pokoknya berisi mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi PT. Telekomunikasi Selular dan membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama yaitu Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/Pailit/2012/PN.Niaga. Jkt yang mempailitkan PT. Telekomunikasi Selular dalam putusan yang dijatuhkannya. Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung (Hakim Mahkamah Agung) dalam tingkat kasasi dalam pertimbangannya mengharmonisasikan/menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Pertimbangan Mahkamah Agung (Hakim Mahkamah Agung) tidak hanya mendasarkan konsep kepastian hukum untuk menjatuhkan pailit, yaitu telah terpenuhinya syarat

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 60

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 62-63

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 65

kepailitan sebagai-mana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang saja. Syarat Kepailitan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangan putusannya juga memperhatikan aspek keadilan dan kemanfaatan dalam menjatuhkan putusan.

Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa PT telekomunikasi Selular adalah perusahaan yang sangat sehat dan dikelola dengan sangat baik dan terus menghasilkan keuntungan berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2011 yang telah diaudit dan membukukan keuntungan sebesar Rp.12.823.670.058.017,-(dua belas triliun delapan ratus dua puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta lima puluh delapan ribu tujuh belas Rupiah). Sekiranya dibandingkan dengan nilai utang sebesar Rp.5.260.000.000,- dengan nilai aset PT Telekomunikasi Selular pada tahun 2011 yang sangat besar dan menghasilkan keuntungan puluhan triliun Rupiah setiap tahunnya, seharusnya pengadilan (hakim) tingkat pertama secara hati-hati memeriksa dan memutuskan perkara ini, dimana putusan yang tidak didasarkan kebenaran dan keadilan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan (hakim) tingkat pertama yaitu Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat tersebut telah menimbulkan konsekuensi kerugian yang sangat besar bagi PT Telekomunikasi Selular yang merupakan salah satu aset terbaik bangsa Indonesia dan menimbulkan konsekuensi kerugian yang sangat besar dalam pembangunan keamanan dan kepastian berinvestasi di Indonesia karena 35% dari kepemilikan saham PT Telekomunikasi Se-

lular adalah investor asing yaitu *Singapore Telecom Pte. Ltd.*<sup>30</sup>

## Penutup Simpulan

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan dua hal. *Pertama*, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan konsep kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan dengan melaksanakan beberapa prinsip dalam penyelesaian perkara kepailitan di pengadilan. Prinsip-prinsip tersebut merangkum 5 (lima) hal, yaitu: prinsip keadilan, prinsip penjatuhan pailit bukan sebagai *ultimum remidium* dalam penyelesaian utang, prinsip dapat diketahui oleh masyarakat umum (terbuka untuk umum) dalam pemeriksaan perkara, prinsip penyelesaian perkara secara cepat, dan prinsip pembuktian secara sederhana. Asas kepastian hukum tersimpul dalam prinsip penyelesaian perkara secara cepat dan prinsip pembuktian secara sederhana. Asas keadilan dalam penegakan hukum tercermin dalam asas keadilan, sedangkan asas kemanfaatan dapat dilihat sebagaimana prinsip penjatuhan pailit sebagai cara paling akhir (*ultimum remidium*) penyelesaian utang dan prinsip boleh diketahui oleh masyarakat umum (terbuka).

*Kedua*, dalam pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama (pengadilan niaga), penerapan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tidak dilaksanakan secara harmonis dan seimbang. Kepastian hukum nampak lebih dikedepankan dibandingkan keadilan dan kemanfaatan dalam putusan kepailitan di pengadilan niaga ini. Hal tersebut terlihat dengan diputuskannya pailit PT Telekomunikasi Selular (Putusan Pengadilan Negeri-Niaga Jakarta Pusat Nomor 48/Pailit/2012/PN.Niaga. Jkt.Pst), meskipun putusan ini direvisi oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 704K/Pdt.Sus/ 2012 yang menerapkan secara propor-

<sup>30</sup> Lihat Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi dalam Perkara PT. Telekomunikasi Selular melawan PT Prima Jaya Informatika [Putusan Mahkamah Agung Nomor 704K/Pdt.Sus/2012], hlm. 40

sional asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam putusannya.

#### Saran

Ada dua saran yang dapat digunakan sebagai solusi permasalahan di atas. *Pertama*, perlunya memperluas konsep kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; *kedua*, perlunya pengadilan (hakim) dalam memutus perkara kepailitan dengan mengharmonisasikan (menyeimbangkan) antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

#### Daftar Pustaka

- Apeldoorn, van. 1990. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan Kedua puluh empat. Jakarta: Pradnya Paramita;
- Chowdhry, Bhagwam dan Amit Goyal. "Understanding the financial crisis in Asia". *Pacific-Basin Finance Journal*, No. 8 Year 2000. Diakses dari <http://www.elsevier.com/locate/econbase>;
- Ismail, Nurhasan. "Relativitas Daya Pemaksa Hukum: Indikasi Lemahnya Penegakannya". *Majalah Berkala Mimbar Hukum*. Edisi Khusus No. 44/VI/2003. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada;
- Johson, Simon, Peter Boone, Alasdair Breach, Eric Friedman. "Corporate Governance in the Asian Financial Crisis". *Journal of Financial Economic*. No. 58 Year 2000. Diakses dari <http://www.elsevier.com/locate/econbase>;
- Noormansyah, Doddy. "Holding Game, Merger dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha". *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 7 No. 1 Februari 2006. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pansundan;
- Pangabean, HP. Penerapan Asas-asas Peradilan Dalam Kasus Kepailitan. dalam Rudy A. Lontoh, Deny Kailimang, dan P. Ponto (peny.). 2001. *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Bandung: Alumni;
- Respationo, HM. Soerya. "Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum". *Jurnal Hukum Yustisia*. No. 86 Th. XXII Mei-Agustus 2013. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;
- Syamsudin, M. "Arti Penting Prophetic Intelligence Bagi Hakim dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan". *Jurnal Ilmiah Hukum Legality*. Vol. 15 No. 1 Maret-Agustus 2007, Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM);
- Wantu, Fence M. "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim". *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada;
- Warren, Elizabeth. "Bankruptcy Policy". *The University of Chicago Law Review*. Vol. 54 No. 3 Year 1987. Chicago: Faculty of Law University of Chicago;
- Wijayanta, Tata. "Kajian Tentang Syarat Kepailitan Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang". *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*. Vol. 25 Februari 2014. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada;
- . "Pelaksanaan Pasal 302 Ayat (3) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 Berkaitan Dengan Pelantikan Hakim Ad Hoc Dalam perkara Kepailitan". *Jurnal ilmiah Hukum Legality*. Vol.15 No.1 Maret-Agustus 2007. Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM);
- . "Perkembangan Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) dalam Putusan Kepailitan Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat". *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*. Vol. 19 No. 3 Oktober 2007. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada;
- Wijayanta, Tata dan Herry Firmansyah. "Perbedaan Pendapat dalam putusan-Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman". *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 23 No. 1 Februari 2011, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.